





Tempat lahir :

Sungguminasa ;-----

Umur/tgl Lahir : 20 Tahun / 05 Desember 1997 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl.Alternatif I Kelurahan Tompobalang  
Kecamatan Somba Opu Kab.Gowa ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMP ;-----

4. N a m a : **Faisal Tanjung Alias Ica Bin Dg Salle ;**

Tempat lahir : Lassang ;-----

Umur/tgl Lahir : 19 Tahun / 27 April 1998 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kampung Towata Desa Towata  
Kel.Polongbangkeng Utara Kab.Gowa -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

-----Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut : -----

**Untuk Terdakwa I Asdar Palinrungi Bin Palinrungi ;**

1. Penyidik sejak tanggal 23 oktober 2017 s/d tanggal 11 November 2017 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal  
21 Desember 2017 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 20 Januari 2018-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 21 Januari 2018 s/d tanggal 19 Februari 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ; -----
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018 ; -----
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ; -----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018;-----
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;-----

## **Untuk Terdakwa II Mahmuddin alias Yo Bin Marthen Misi ;-----**

1. Penyidik sejak tanggal 23 oktober 2017 s/d tanggal 11 November 2017 kemudian dibantar (stuitting) oleh Penyidik sejak tanggal 23 oktober sampai dengan tanggal 03 Nvember 2017 kemudian dilakukan Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 03 November 2017 s/d tanggal 21 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 01 Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ; -----

Hlm 3 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018 ; -----
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ; -----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 8 Agustus 2018;-----
- 10.Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;-----

## **Untuk Terdakwa III Galang Listianto Jaya Bin Irwan Jaya ;**

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 11 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 20 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 8 Agustus 2018;-----
- 10.Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;-----

## **Untuk terdakwa IV Faisal Tanjung alias Ica Bin Dg Salle ;**

Hlm 4 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 24 Januari 2018 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 22 Pebruari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 24 Maret 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;-----
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juni 2018 ;-----
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;-----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 8 Agustus 2018;-----
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;-----

-----Terdakwa I untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa didampingi oleh Suwardi Hanafie,SH dan Yuliana,SH keduanya Advokat Pengacara dan Penasihat hukum berkantor pada Kantor Advokat "Lawa Office Suwardi Hanafie,SH & Associates beralamat di Jalan Kesejahteraan Timur XI Blok B No.528 Kota Makassar Popinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Pebruari 2018 di bawah Nomor : 13/KP/Pid/2018/PN.Sgm begitu pula dengan Terdakwa II untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa didampingi oleh Syahrir Cakkari,SH,MH,Andi Cakra,SH,Yusri Jafar,SH,Awaluddin Yasir,SH,Agus

Hlm 5 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salim,SH,Eka Arnas,SH Nasrun,SH,Andi Nasrianti Hamid,SH Syaiful Islam,SH dan Eka Febrianti,SH kesemuanya adalah masing-masing Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "Syahris Cakkari & Partners berkantor di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.18 Boulevard Panakkukang Mas Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Pebruari 2018 di bawah Nomor : 12/KP/Pid/2018/PN.Sgm sedangkan untuk Terdakwa III dan IV untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa didampingi oleh Lisar Wirailhami,SH,MH,Alfian,SH dan Eko Khoirul Maulana,SH ketiganya Advokat/Penasihat hukum dari Pobakum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang beralamat di Jalan Usman Salengke No.103 Kab.Gowa Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 01 Maret 2018 ;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor: 392/PID./2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 392/ PID/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2018, Nomor: 392/PID./2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -  
-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tertanggal 19 Februari 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-25/Gowa/02/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1.Asdar Palinrungi Bin Palinrungi terdakwa II Mahmuddin alias Yo Bin Marten Misi terdakwa III Galang Bin Listiyanto Jaya terdakwa IV Faizal Tanjung alias Ica Bin Dg Salle dan Adi alias Iwan (almarhum) dan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau (berkas terpisah/splitzing sesuai Peradilan Anak) serta Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah/splitzing), pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Basement Pasar Induk Minasa Upa Kel.Tompo Balang Kec.Somba Opu Kab.Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah/splitzing) mengutarakan kejengkelan dan sakit hatinya atas diri Muesalim alias Salim Bin Barrung Dg Tutu (korban) kepada terdakwa I Asdar Palinrungi Bin Palinrungi terdakwa II Mahmuddin alias Yo Bin Marten Misi terdakwa III Galang Bin Listiyanto Jaya terdakwa IV Faizal Tanjung alias Ica Bin Dg Salle dan Adi alias Iwan (almarhum) dan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau (berkas terpisah/splitzing sesuai Peradilan Anak) dengan mengatakan “ saya jengkel melihat korban selalu datang ke tempat penjualan Dg.Ngempo, makan, mandi dan masih sering membantu-bantu Dg. Ngempo”. Bahwa sebelumnya korban adalah pekerja dari Dg.Ngempo akan tetapi sejak awal bulan Januari 2017 (sampai kejadian tersebut) korban sudah pindah kerja ditempatnya Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi Atas hal tersebut Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah) merasa kesal dan mengatakan kepada para terdakwa dan Adi alias Iwan (almarhum) akan

Hlm 7 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang masing-masing sebesar RP.1.000.000, jika mau mengikuti kehendak dari Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah) untuk menghabisi korban. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan Adi alias Iwan serta Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau menerima tawaran dari Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi maka untuk pelaksanaannya beberapa hari sebelum kejadian Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan Adi alias Iwan serta Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau untuk membahas bagaimana caranya menghabisi korban dan disepakatilah korban akan dihabisi dengan cara terdakwa I yang mencekik korban, terdakwa III yang memegang kaki korban, terdakwa IV memegang lutut korban dari arah belakang, Adi alias Iwan memegang lutut korban dan terdakwa III memegang tangan korban dari depan dan terdakwa I yang mencekik korban sedangkan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau mengawasi keadaan dan kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan Adi alias Iwan serta Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi bertugas untuk berjaga-jaga mengawasi orang. Pembagian tugas tersebut disampaikan oleh Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah) pada saat pertemuan dan memastikannya dengan mengatakan “ siap mako semua, kau Ica pegang kakinya, kau Asdar cekik lehernya, kau Akbar dan saya mengawasi orang dari belakang “.

- Bahwa waktu antara pembagian tugas kepada para terdakwa dengan waktu pelaksanaan tugas tersebut terdapat cukup waktu bagi para terdakwa untuk menghentikan niatnya untuk menghabisi korban yaitu antara pukul 19.00 wita s/d pukul 00.00 wita .
- Para terdakwa telah berkumpul serta melihat korban di Basement pasar maka dengan serentak para terdakwa dan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau dan Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi serta Adi alias Iwan

Hlm 8 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghabisi korban dengan cara dari arah belakang dan Terdakwa I memeluk korban dengan kuat sehingga korban meronta lalu terdakwa IV memegang kedua kaki korban dari arah kanan sementara Adi alias Iwan memegang lutut korban dan korban masih meronta namun tidak mampu, kemudian terdakwa III dan terdakwa IV merebahkan tubuh korban dan bersamaan dengan itu sebelum tubuh korban rebah maka terdakwa I langsung mencekik leher korban sejak korban masih berdiri sampai tubuh korban rebah yang akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga. Sedangkan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau dan Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi berdiri berjaga-jaga mengawasi orang, setelah itu terdakwa II memundurkan mobil pick up merk Suzuki type APV No. Polisi DD 8427 yang sebelumnya diminta oleh Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi untuk mempersiapkan mobil tersebut. Setelah korban meninggal dunia maka korban kemudian dinaikkan ke mobil tersebut dan selanjutnya dibawa ke jalan raya lalu dibuang di sungai Jeneberang ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bahyangkara Makassar No.035/II/2017/Forensik tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr.Eko Yulianto,Sp.F,MH, M.Kes yang berkesimpulan :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun tanpa identitas ;
2. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah ;
3. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda tenggelam ;
4. Ditemukan adanya resapan darah pada serambi dan bilik kanan jantung
5. Ditemukan adanya penyempitan pembuluh darah jantung sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) ;



6. Sebab kematian adalah penyempitan pembuluh darah jantung menyebabkan gangguan sirkulasi darah dari dan menuju ke jantung ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAR :**

Bahwa mereka terdakwa 1.Asdar Palinrungi Bin Palinrungi terdakwa II Mahmuddin alias Yo Bin Marten Misi terdakwa III Galang Bin Listiyanto Jaya terdakwa IV Faizal Tanjung alias Ica Bin Dg Salle dan Adi alias Iwan (sudah almarhum atau meninggal dunia) dan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau (berkas terpisah/splitzing sesuai Peradilan Anak) serta Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah/splitzing) mengutarakan kejengkelan dan sakit hatinya atas diri Mursalim alias Salim Bin Barrung Dg Tutu (korban) kepada terdakwa I Asdar Palinrungi Bin Palinrungi terdakwa II Mahmuddin alias Yo Bin Marten Misi terdakwa III Galang Bin Listiyanto Jaya terdakwa IV Faizal Tanjung alias Ica Bin Dg Salle dan Adi alias Iwan (almarhum) dan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau (berkas terpisah/splitzing sesuai Peradilan Anak) dengan mengatakan "saya jengkel melihat korban selalu datang ke tempat penjualan Dg. Ngempo, makan, mandi dan masih sering membantu-bantu Dg. Ngempo". Bahwa sebelumnya korban adalah pekerja dari Dg. Ngempo akan tetapi sejak awal bulan Januari 2017 (sampai kejadian tersebut) korban sudah pindah kerja



ditempatnya Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. Atas hal tersebut Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi (berkas terpisah) merasa kesal dan mengatakan kepada para terdakwa dan Adi alias Iwan (almarhum) akan memberikan uang masing-masing sebesar RP.1.000.000, jika mau mengikuti kehendak dari Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi.(berkas terpisah) untuk menghabisi korban. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan Adi alias Iwan serta Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau menerima tawaran dari Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. maka untuk pelaksanaannya beberapa hari sebelum kejadian Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dengan kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan Adi alias Iwan serta Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau untuk membahas bagaimana caranya menghabisi korban dan disepakatilah korban akan dihabisi dengan cara terdakwa I yang mencekik korban, terdakwa III yang memegang kaki korban, terdakwa IV memegang lutut korban dari arah belakang Adi alias Iwan memegang lutut korban dan terdakwa III memegang tangan korban dari depan dan terdakwa I yang mencekik korban sedangkan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau mengawasi keadaan dan kemudian Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan Adi alias Iwan serta Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. bertugas untuk berjaga-jaga mengawasi orang. Pembagian tugas tersebut disampaikan oleh Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. (berkas terpisah) pada saat pertemuan dan memastikannya dengan mengatakan “ siap mako semua, kau lca pegang kakinya, kau Asdar cekik lehernya, kau Akbar dan saya mengawasi orang dari belakang

- Para terdakwa telah berkumpul serta melihat korban di Basement pasar maka dengan serentak para terdakwa dan Muh.Akbar alias Akbar Bin Nasir Dg Lau dan Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. serta Adi alias Iwan menghabisi korban dengan cara dari arah belakang dan Terdakwa I memeluk

Hlm 11 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan kuat sehingga korban meronta lalu terdakwa IV memegang kedua kaki korban dari arah kanan sementara Adi alias Iwan memegang lutut korban dan korban masih meronta namun tidak mampu, kemudian terdakwa III dan terdakwa IV merebahkan tubuh korban dan bersamaan dengan itu sebelum tubuh korban rebah maka terdakwa I langsung mencekik leher korban sejak korban masih berdiri sampai tubuh korban rebah yang akhirnya korban meninggal dunia saat itu juga. Sedangkan Muh.Akbar dan Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. Berdiri berjaga-jaga mengawasi orang, setelah itu terdakwa II memundurkan mobil pick up merk Suzuki type APV No. Polisi DD 8427 yang sebelumnya diminta oleh Amhar Palinrungi alias Amhar Bin Palinrungi. untuk mempersiapkan mobil tersebut.

- Beberapa saat setelah korban meninggal dunia maka korban kemudian dinaikkan ke mobil tersebut dan selanjutnya dibawa ke jalan raya lalu dibuang di sungai Jeneberang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bahyangkara Makassar No. 035/I/2017/Forensik tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr.Eko Yulianto,Sp.F, MH, M.Kes yang berkesimpulan :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun tanpa identitas.
2. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah.
3. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda tenggelam.
4. Ditemukan adanya resapan darah pada serambi dan bilik kanan jantung.
5. Ditemukan adanya penyempitan pembuluh darah jantung sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).



6. Sebab kematian adalah penyempitan pembuluh darah jantung menyebabkan gangguan sirkulasi darah dari dan menuju ke jantung. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa 21 Mei 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-25/Gowa/02/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu 1.Asdar Palinrungi Bin Palinrungi 2.Mahmuddin Alias Yo Bin Marthen Misi 3.Galang Listianto Jaya Bin Irwan Jaya dan 4.Faisal Tanjung Alias Ica Bin Dg Salle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1.Asdar Palinrungi Bin Palinrungi, terdakwa 2 Mahmuddin Alias Yo Bin Marthen Misi 3.Galang Listianto Jaya Bin Irwan Jaya dan dan terdakwa 4 Faisal Tanjung Alias Ica Bin Dg Salle dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Xeon 125 warna hitam putih No.Pol 2801 SZ Nomor ranka MH 325VOO1EKO9658 Nomor Mesin 25 V-097327;-----
  - Di kembalikan kepada Taharuddin Dg Ngempo ;
  - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna crem biru ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek hobbies ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang waran coklat merek camel active ;
  - 1 (satu) lembar potongan jeans warna biru ;



- Sisa potongan baju yang sudah hancur berwarna kemerahan ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Membebani pula para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Juli 2018 Nomor: 79/ Pid.B/ 2018/ PN Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan para terdakwa yaitu 1.Asdar Palinrungi Bin Palinrungi  
2.Mahmuddin Alias Yo Bin Marthen Misi 3.Galang Listianto Jaya Bin Irwan  
Jaya dan 4.Faisal Tanjung Alias Ica Bin Dg Salle telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-  
sama melakukan pembunuhan berencana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1.Asdar Palinrungi Bin  
Palinrungi terdakwa 3.Galang Listianto Jaya Bin Irwan Jaya dan dan  
terdakwa 4 Faisal Tanjung Alias Ica Bin Dg Salle masing-masing selama  
15 (lima belas) tahun dan terdakwa 2 Mahmuddin Alias Yo Bin Marthen  
Misi selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Xeon 125 warna hitam putih  
No.Pol 2801 SZ ;  
Di kembalikan kepada Taharuddin Dg Ngempo ;
  - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna crem biru ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek hobbies ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang waran coklat merek camel active ;
  - 1 (satu) lembar potongan jeans warna biru ;
  - Sisa potongan baju yang sudah hancur berwarna kemerahan ;





Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani pula para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh

Burhanuddin. S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan

bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 11 Juli 2018, Terdakwa I dan Penuntut

Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Sungguminasa tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 79 / Pid.B / 2018/PN Sgm;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I dan Penuntut Umum

tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada

tanggal 26 Juli 2018 dan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018 sesuai

dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Sungguminasa; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 Juli

2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama

kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Sungguminasa ;-----

----- Memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

1. Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan orang lain (Nursalim alias Salim bin Barung Dg Tutu (korban) meninggal dunia secara mengenaskan, sehingga dengan putusan tersebut kami menganggap terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku;-----
2. Bahwa para Terdakwa adalah merupakan pelaku pidana dari peristiwa pembunuhan terhadap Nursalim alias Salim bin Barung Dg Tutu (korban) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 00.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Bassement Pasar Induk Minasa Upa, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, karena para Terdakwalah yang telah melakukan peristiwa pembunuhan tersebut yang dilakukan secara sadis, sehingga para Terdakwa harus dihukum yang berat;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 26 Juli 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----Menimbang,

bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara para Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 79/ Pid.B / 2018/PN Sgm serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di

Hlm 16 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 79 / Pid.B/ 2018/PN Sgm dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 22 ayat (4) Pasal 46 ayat (2) pasal 193 ayat (1) pasal 194 ayat (1), pasal 197 ayat (1) ;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP);-----



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 Juli 2018, Nomor :79 /Pid.B/2018/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa **tanggal 25 September 2018**, oleh kami **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yahya Syam , S.H. M.H.** dan **.I.Made Seraman, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan

Penuntut Umum tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hlm 18 dari 19 hlm Put No.392/PID./2018/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Yahya Syam, S.H. M.H.**

ttd

**I.Made Seraman, S.H.M.H**

ttd

**Sirande Palayukan, S. H. M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Chaerul Abdi, S.H.**

**PENGESHAN**

**Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar**

**PANITERA**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH**

**NIP. 19570904 198401 2 001**